

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di bab 3 dalam karya tulis berjudul “Analisis Opini dan Temuan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Madiun Tahun 2016-2019”. Penulis melakukan analisis dari beberapa teori terhadap LHP yang ada, sehingga memperoleh beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yakni:

1. Pelaksanaan pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemkot Madiun Tahun 2016-2019 sudah sesuai dengan kriteria penentuan opini pada UU No. 15 Tahun 2004. Hal ini dapat dilihat di bagian pembahasan, seluruh kriteria opini yang ada di UU No 15 Tahun 2004 sudah terpenuhi semua. Mulai dari kesesuaian opini dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kecukupan pengungkapan.
2. Temuan-temuan yang ada dalam LHP sudah sesuai dengan Juknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan BPK RI, mulai dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 terdapat temuan yang bersifat material dan juga atas temuan tersebut tidak dapat diberikan rekomendasi secara optimal karena kurangnya bukti pendukung sehingga kesalahan yang ada

3. tidak dapat dikoreksi sehingga menghasilkan opini WDP. Pada tahun 2017-2019 terdapat juga beberapa hal yang bersifat material. Namun BPK telah memberikan rekomendasi didasarkan bukti yang ada dan cukup untuk mengoreksi kesalahan tersebut, dan Pemerintah Kota Madiun telah bersedia melakukan rekomendasi tersebut sehingga hal ini membuat BPK dapat meyakini kewajaran akun dalam semua hal yang material.
4. Penyebab Opini tahun 2016 Pemda Kota Madiun mendapatkan WDP dibanding tahun 2017-2019 yang mendapatkan opini WTP juga sudah dijelaskan pada bab pembahasan serta pemberian opini tersebut sudah sesuai dengan Standar Audit (SA 700) tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan. Karena ketentuan yang telah dilaksanakan oleh BPK RI